



# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax. (0372) 21636, 21702

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor : 420.1/2/30/Dikpora/2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD IT INKLUSI AL-FATH

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap program kegiatan dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) "IT IT INKLUSI AL-FATH" Jl. Masjid Jami Nurul Falah No. 08 Rt. 01 Rw. 04 Lingkungan Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 07/PAUD IT INKLUSI AL-FATH/III/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD IT INKLUSI AL-FATH
- Ketua : FARADILA, S.Pd
- Alamat : Jl. Masjid Jami Nurul Falah No.08 Rt. 01 Rw. 04 Lingkungan Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kanupaten Sumbawa Barat

Program Layanan

KEDUA

- : Taman Kanak-Kanak (TK)
- : Penegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban
1. Menyelenggarakan Program sesuaiannya sesuai dengan mentaati peraturan dan Perundang undang yang berlaku;
  2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketepatanan lembaga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
  3. Dalam penyelenggaraan Program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
  4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- KETIGA
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2017

Plt. Kepala Dinas,

Drs. TA JUDEIN, M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIPW 19661231 199311 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK – Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala UPTD masing – masing Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.